



PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA RISIKO TINGGI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Andi Kurniawan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

System pemsarakatan saat ini yang telah dilaksanakan untuk membentuk narapidana (WBP) untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, menyadari seluruh perbuatannya yang telah dilakukan, serta membenahi diri dan tidak akan melakukan pengulangan tindak kejahatan yang melanggar hukum sehingga bisa disambut kembali di dalam masyarakat, serta ikut berpartisipasi di dalam sebuah pembangunan, dapat menyambung hidup secara positif sebagai seorang WNI dengan penuh rasa tanggung jawab. Metode yang akan di pakai oleh penulis adalah metode penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif, disini penulis ingin mengajak untuk menggambarkan sebuah gagasan kedalam sebuah kejadian yang muncul. Disini lapas sebagai tempat pembinaan narapidana tersebut agar dapat menjadikan lapas sebagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung mampu membuat peningkatan penilaian yang baik untuk narapidana melalui program pembinaan yang telah ada di lapas, untuk bertujuan narapidana setelah bebas kelak akan memiliki bekal untuk bersosial di kehidupan masyarakat. Sebuah asesmen kebutuhan narapidana adalah sebuah tolak ukur penilaian untuk dapat mengetahui sebuah kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, dan harus diciptakan. Kebutuhan program pembinaan atau pembimbingan yang akan di berikan kepada narapidana harus sesuai dengan minat bakat dan kemampuan Hal tersebut dirasa perlu agar sesuai dan tidak sia-sia, makan di butuhkan asesmen kebutuhan bagi narapidana resiko tinggi diantaranya kurangnya sosialisasi, kurangnya SDM yang terlatih, dan fasilitas yang memadai.

Kata Kunci: Lembaga Pemsarakatan, Narapidana High Risk, Perlakuan Khusus Narapidana.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan

menjelaskan bahwa Lembaga Pemsarakatan atau yang sering disebut dengan lapas adalah salah satu

bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang memiliki fungsi sebagai wadah pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan. Didalam lapas ada sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan itu sendiri dalam Undang-undang Pemasyarakatan yaitu diselenggarakan untuk menciptakan narapidana menjadi manusia yang dapat di terima oleh lingkungan dan masyarakat, mengakui dan menyadari kesalahan yang di perbuat, bertekad untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulahnya kembali. Selain itu, adanya pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan memperlakukan pidana penjara dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan hak-hak nya sebagai manusia pada umumnya. Menurut Suwanto (2009), pelaku yang dimaksud adalah untuk menjadikan tepat bagi narapidana untuk menjadi objek dan juga menjadi sebuah subjek di dalam mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di dalam lapas, yang memiliki tujuan akhir adalah narapidana dapat hidup normal dan dapat kembali kemasyarakat.

Haryono (2017) dalam penelitian Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Resiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (studi lapas kelas III gunung Sindur) mengungkapkan bahwa Ditjenpas mengklasifikasikan narapidana risiko tinggi terdiri dari narapidana dengan tinda kejahatan teroris, korupsi, illegal login dan perdagangan manusia (human trafficking). Tidak hanya itu, pidana umum juga memiliki potensi untuk menjadi narapidana risiko tinggi jika narapidana yang bersangkutan melakukan gangguan keamanan dan ketertiban dan berperilaku secara agresif. Maka dari itu, adanya penilisan secara tersendiri terhadap narapidana

tersebut. Dengan adanya peningkatan jumlah narapidana dengan kategori narapidana high risk yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di dalam lapas yang membuat perlunya diadakan kebijakan perlakuan terhadap high risk prisoner (narapidana risiko tinggi). Di dalam lapas itu sendiri akan banyak menghadapi segala bentuk macam hambatan yang ada, dari mulai kekurangan jumlah petugas serta SDM petugas di lapas, penghuni lapas melebihi kapasitas yang seharusnya. Sebuah fasilitas dan semua sarana untuk menghadapi seorang narapidana High risk. Segala halangan dan kendala yang menyebabkan lapas sangat kewalahan untuk menempatkan narapidana tersebut yaitu statusnya narapidana khusus dan tingkat resiko tinggi, yang cukup tinggi, dan sedang.

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif- kualitatif. Disini penulis akan memberi sebuah gambaran kejadian yang terjadi atau sebuah keadaan yang muncul. Deskriptif analitis dapat di sebut memberi sebuah gambaran yang penulis amati dan dilakukan di suatu objek dan tidak hanya terpaku hanya dengan data, penulis menggambarkan setiap kejadian yang ditemukan dan di rasakan, dan penulis juga memerlukan pengujian atas kejadian dengan cara wawancara untuk melengkapi data yang di butuhkan di masalah yang akan di analisis atau di bahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu ialah Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung yaitu diperoleh dari buku, dokumen, artikel dan lainnya sebagai penunjang literatur penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sebuah data disini penulis menggunakan studi pustaka dimana tekni ini melakukan pengumpulan data dilakukan melalui cara studi kepustakaan yaitu menelaah sejumlah tulisan berupa buku, laporan, catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Hal ini di gunakan untuk mendapatkan sebuah dasar yang penulis dapatkan secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara membaca dan memahami sebuah literature yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mendapatkan data sekunder yang sebagai acuan untuk membandingkan sebuah teori dengan praktek.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa ini dilakukan dengan melewati 3 kegiatan yang muncul secara sendiri-sendiri dan secara bersamaan, dengan mereduksi data-data tersebut, dan akan dapat di tarik kesimpulannya..

a. Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi

Sebagai tempat yang melakukan program pembinaan bagi para narapidana dan juga berfungsi sebagai tempat belajar untuk memperoleh pendidikan untuk dapat memberi peningkatan sebuah nilai yang sangat baik dan berguna bagi narapidana, dari kegiatan program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian, semua di lakukan dalam program pembinaan adalah untuk membentuk narapidana menjadi narapidana baru yang baik dan berkualitas, serta dapat kembali ke masyarakat. Adi Sujatno (1993) mengungkapkan bahwa realitanya lapas tidak lagi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dengan alasan buruknya situasi dan kondisi buruk penjara yang overcrowded. Situasi dan kondisi ini hampir terjadi di seluruh UPT Pemasyarakatan salah satunya adalah lapas di Indonesia. Dalam hal sistem pemasyarakatan, program pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Menurut The United Nations Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoner mewajibkan tahanan untuk selalu ditempatkan sesuai dengan jenis kelamin, usia dan keadaan/status hukum tahanan peradilan. Undang-Undang Pemasyarakatan juga telah menyusun program pembinaan narapidana sesuai dengan klasifikasi yaitu:

1. jenis kelamin
2. umur
3. lama pidana yang dijatuhkan
4. jenis kejahatan; dan ukuran lainnya yang menjadi dasar penilaian atau penetapan kebutuhan pembinaan.

Dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, program pembinaan narapidana wajib dilakukan dengan asas: pengayoman, kehilangan kemerdekaan

HASIL ANALISIS

adalah satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, persamaan pelayanan dan perlakuan serta penghormatan harkat dan martabat manusia. Pada prinsip asas pembinaan terdapat 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan yaitu :

- a. Sebagai metode yaitu bagaimana cara yang dijalankan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku.
- b. Sebagai proses yaitu kegiatan yang ditempuh selama pembinaan dan pembimbingan dilangsungkan.
- c. Sebagai tujuan yaitu pembinaan dan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan dapat menyadari perbuatannya dan menyatu kembali dalam lingkungan masyarakat yang taat pada hukum. (Atmasasmita: 1996)

Menurut Haryono 2013 meningkatnya modus dan jenis kejahatan seperti contohnya tindakan kejahatan narkoba, korupsi, human trafficking, money laundry, terorisme dan tindakan kejahatan lainnya secara langsung mampu mempengaruhi implementasi sistem pemasyarakatan. Klasifikasi narapidana juga membutuhkan proses adaptasi dikarenakan pelaku tindakan kejahatan bisa menyebabkan potensi menjadi narapidana dengan risiko tinggi. Dalam *Hand Book on the Management of high-risk prisoners 2016*, narapidana dengan risiko tinggi merupakan tahanan yang sudah melewati proses penilaian dengan risiko yang signifikan :

1. Safety; membahayakan petugas dan pengunjung, narapidana lain atau bahkan membahayakan dirinya sendiri.
2. Stability; perbuatan mengancam keamanan dan ketertiban di dalam penjara dan tidak kooperatif.
3. Security; peluang melakukan pelarian dari dalam lapas.
4. Reoffending; melanggar peraturan yang dianggap melakukan pelanggaran berat setelah bebas.
5. Society; narapidana yang masih memiliki relasi dengan ideologi terorisme, organized crime, jaringan penyelundupan narkoba dan yang masih mempunyai kekuasaan untuk dapat mempengaruhi suatu hal.

Lain daripada hal diatas, masih ada beberapa kelompok narapidana yang masih memerlukan perhatian yang khusus dalam hal klasifikasi narapidana menurut risiko yaitu:

- a) Violent extremist prisoners
- b) Anggota geng atau kelompok organisasi massa tertentu
- c) Anggota dari kelompok pelaku kejahatan terorganisir
- d) Tahanan
- e) Mantan kombatan, dan
- f) Narapidana dengan masa pidana panjang serta hukuman mati/seumur hidup.

Narapidana risiko tinggi adalah Narapidana yang berdasarkan penilaian ditetapkan sebagai narapidana risiko tinggi berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil pemeriksaan terhadap narapidana yang dinyatakan mempunyai risiko tinggi ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan atas usul tim melalui

kantor wilayah. Untuk menangani risiko tinggi Ditjen Pemasarakatan telah menetapkan Peraturan Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi (Protap Pelakuan Narapidana Risiko Tinggi). Didalam peraturan tersebut ada dua kualifikasi penilaian narapidana risiko tinggi yang terbagi atas:

1. Kualifikasi A adalah penilaian terhadap narapidana tertentu yang memuat penilaian memenuhi salah satu hal yang berhubungan dengan jaringan yang masih aktif, kemampuan mengakses senjata dan bahan peledak, memiliki catatan melarikan diri, memiliki akses dan pengaruh di dalam Lembaga Pemasarakatan, terbukti melakukan percobaan melarikan diri, memiliki kemampuan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain, residivis, terpidana hukuman mati dan seumur hidup.

2. Kualifikasi B adalah penilaian risiko penularan penyakit dari narapidana yang mengidap HIV/AIDS, Tuberculosis (TB), Hepatitis dan penyakit menular berbahaya lainnya. Narapidana risiko tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan. Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana risiko tinggi dikarenakan adanya kebutuhan dan risiko yang melekat pada dirinya. Haryono (2017) mengungkapkan juga bahwa adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan ,pelayanan serta perlakuan lebih kepada seseorang (asas non diskriminasi).

Secara umum perlakuan yang dilakukan terhadap narapidana

khusus tetap berpedoman pada Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Meskipun demikian narapidana risiko tinggi harus tetap diperlakukan dengan hormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu sebelumnya perlu dilakukan assesmen untuk menentukan tingkat risiko serta pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana. Bagi narapidana yang diduga narapidana risiko tinggi yang telah ditempatkan di blok hunian khusus, kalapas melalui bagian pembinaan memerintahkan segera menentukan dan menunjuk wali. Penunjukan wali berdasarkan pendidikan dan pengalaman dalam menangani narapidana yang diduga narapidana risiko tinggi. Wali sekurang-kurangnya telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani penelitian narapidana risiko tinggi. Pemisahan seorang narapidana berisiko tinggi dilakukan karena keberadaan narapidana tersebut di lapas konvensional dikhawatirkan dapat mengganggu sistem pembinaan pemsarakatan serta meresahkan sesama narapidana maupun petugas.

Adanya perbedaan perlakuan khusus bagi Narapidana High Risk didalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-449.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan dalam Haryono (2017) yaitu:

- a) Sistem keamanan statis adalah sarana dan prasarana serta peralatan lain yang digunakan untuk memastikan narapidana dapat dikontrol secara fisik, terdiri dari penghalangan, pemantauan,

- penundaan, penghentian dan memperkecil upaya gangguan
- b) Sistem keamanan dinamis yaitu membuat hubungan interaksi yang efektif, baik dan benar, tujuannya agar hubungan yang dijalani oleh petugas dan narapidana di dalam lapas adalah hubungan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - c) Sistem keamanan merupakan peningkatan pelaksanaan prosedur dan aturan dalam blok hunian. Hal ini dilakukan agar mengurangi terjadinya kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Implementasi pelaksanaan yang dimaksud adalah seperti kontrol rutin petugas, pengendalian alat komunikasi narapidana serta penguncian kamar blok hunian tiap narapidana.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor : 58.OT.03.01

Tahun 2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Tingkat pengamanan yang dibutuhkan untuk narapidana risiko tinggi adalah pengamanan yang maksimum. Sejalan dengan itu maka dibutuhkan juga sarpras yang memadai untuk mendukung hal tersebut. Berdasarkan Haryono (2017), pengamanan yang bersifat maksimum dapat dilakukan dalam wujud sarpras sebagai alat bantu pengamanan yaitu sebagai berikut :

1. Ruang Kendali
2. CCTV dan Monitor
3. Masker dan gas air mata
4. Alat pemukul (Knoot)
5. Dakura
6. Microphone
7. Pengeras Suara

8. Body metal detector
9. Metal detector tanah
10. Cermin deteksi bom (reflector)
11. Body scanner
12. X-ray
13. Alat Komunikasi
14. Jam dinding
15. Daftar nomor telepon/handphone yang penting
16. Gembok dan kunci serta lemari penyimpanan
17. Ambulance
18. Kendaraan operasional
19. Anjing pelacak
20. Selular jummer
21. Genset
22. Senjata api beserta amunisinya
23. Tempat penyimpanan senjata
24. Borgol dan rantai kaki
25. Lonceng
26. Control lock
27. Alat pemadam kebakaran
28. Peluit
29. Teropong malam
30. Teropong
31. Tongkat kejut
32. Senjata dan paint ball
33. Water cannon
34. Tenda

Berlandaskan UU Pemasyarakatan Pasal 12 disebutkan juga bahwa terdapat penggolongan narapidana dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, salah satu pengklasifikasiannya adalah berdasarkan jenis kejahatan. Maka dari itu penempatan narapidana dengan risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan secara khusus karena narapidana high risk harus diwaspadai serta penempatan narapidana dengan risiko tinggi juga harus dipisahkan dari narapidana lainnya karena pada dasarnya

narapidana high risk memberikan risiko terbesar dalam pembinaanya dan harus memiliki keahlian dalam membinanya. Narapidana high risk tidak dapat dikendalikan dengan mudah karena dengan kasusnya yang tergolong berat dengan doktrin individu kuat maka harus diberikan hal yang dapat membuatnya sadar. Teknis dasar harus sesuai dengan latar belakang tiap individu dan menentukan program yang sesuai demi kelancaran dalam pembinaan.

Direktur Jenderal Pemasarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan bahwa sebuah keyakinan yang terpenting dalam hal revitalisasi pemsarakatan yang telah berlangsung dan sedang di godok dan di implementasikan pada seluruh Unit pelaksana teknis Pemsarakatan Lapas maupun Rutan.

Revitalisasi pemsarakatan inti dari konsep ini adalah sebuah perilaku narapidana yang menjadi pedoman untuk sebagai acuan dalam menangani narapidana dengan kategori resiko tinggi atau bias di bilangan khusus. Berdasarkan konsep yang telah ada tersebut pemsarakatan telah memulai membangun konsep kategori lapas kedalam

4 fase kategori yaitu:

- super maximum security
- maximum security
- medium security dan
- minimum security.

Pebagian atau klasifikasi narapidana ini pada akhirnya memiliki kategori yang berbeda-beda, kata itu dirjenpas tersebut adalah berdasarkan hasil assessment resiko kebutuhan yang di buat dan di teliti oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila narapidana tersebut menunjukkan perubahan dari segi sikap dan perilaku menuju dalam kategori baik dan di buktikan juga berdasarkan hasil dari petugas PK dengan hasil assessment tersebut maka narapidana tersebut

dapat di turun kelas, dari kategori di tempatkan di lapas maksimum, ke lapas minimum.

b. Asesmen Risiko

Perlu diketahui bahwa narapidana high risk memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis risiko yang kira-kira akan ditimbulkan. Pendekatan risiko dan kebutuhan memiliki prinsip utama bahwa pendekatan ini merupakan sebuah intervensi yang diciptakan khusus untuk risiko dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana dan klien pemsarakatan. Jenis risiko narapidana yaitu risiko rendah, risiko menengah dan risiko tinggi.

Haryono (2017) menyebutkan bahwa narapidana high risk atau bahkan seluruh narapidana wajib menaati aturan yang ada di dalam lapas yang bertujuan untuk melindungi narapidana lain, masyarakat ataupun pegawai setempat, dan total penghuni dalam lapas dengan pengamanan maksimum adalah serendah mungkin.

Asesmen Risiko adalah suatu hal yang berbentuk sebuah penilaian yang di ukur dan di lakukan untuk mendapatkan sebuah kategori resiko penanggulangan bagi narapidana. Permenkumham Tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemsarakatan pada pasal 1 mengungkap bahwa Assesmen Kebutuhan yaitu sebuah penilaian antara yang dijalankan untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan, seperti kebutuhan pembinaan, dan kebutuhan pendampingan apa yang tepat dan cocok bagi masing-masing narapidana yang berdasarkan faktor yang mempengaruhi terhadap tindakan pidana yang para narapidana lakukan. Terdapat 3 alur distribusi narapidana high risk yakni:

- 1) ditempatkan dalam satu tempat konsentrasi,

- 2) diblok/kamar khusus di Lapas (pemisahan) dan
- 3) diisolasi dari satu sama lain (isolasi).

Dalam Haryono (2017) Secara garis besar unsur asesmen resiko meliputi:

- a. Risk Identification, penentu risiko yang mungkin akan terjadi dengan menyertakan penyebab, dampak serta kosekuensi dari risiko yang mungkin akan terjadi itu. Yang dihasilkan dalam tahapan ini adalah identifikasi risiko (jeis deskripsi, penyebab, dampak, dan kontrol erhadap risiko) dan area risiko yang terdiri dari agrea dan sub-area risiko;
- b. Risk Analysis, menguraikan risiko yang akan mungkin terjadi seperti efek samping/kerugian, upaya penanggulangan dan lain-lain), melaksanakan penilaian ataupun penjelasan risiko untuk melihat tingkat risiko yang ada dan tiingkat risiko mana yang harus dikurangi; dan
- c. Risk Evaluation, melakukan survei secara periodik terhadap berbagai potensi risiko yang ada.

Haryono (2017) mengatakan bahwa belum peraturan yang mengatur apakah narapidana high risk harus tinggal dalam satu atau lebih lembaga atau tersebar di beberapa penjara. Tapi ada yang perlu diperhatikan bahwa penempatan narapidana harus tetap memperhatikan ketentuan dalam standar minimum. Dalam Hand Book on the Management of high-risk prisoners (criminal justice handbookseries); Pemberian nilai terhadap risiko dan kebutuhan mesti dikaitkan dengan

manajemen risiko dan kebutuhan. Yang dimana manajemen tersebut akan berpengaruh pada proses implementasi beberapa tindakan di dalam lapas, dan di mana berlaku, setelah selesai menjalani masa pidana di dalam lapas dengan tujuan agar mengurangi risiko (ex) narapidana melakukan ataupun mempengaruhi perbuatan kekerasan. Manajemen risiko terhadap narapiana dengan risisko tinggi harus mempunyai starategi dengan tujuan jangka panjang mereka kembali ke masyarakat dan patut memastikan hubungan antar kedua periode tersebut.

Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan menunjuk balai pemasyarakatan yang sering di sebut dengan BAPAS, disini memiliki peran penting, yaitu bapas berperan dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang sering di sebut LITMAS, hal itu akan mnajadi salah satu penentu perubahan prilaku merupakan salah satu faktor yang paling penting menentukan kategori LAPAS atau RUTAN mana yang cocok dan pantas bagi narapidana. Narapidana tersebut masuk kategori lapas maksimum, lapas minum atau lapas minimum.

Saat menyampaikan materi Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan di Bapas menjelaskan bahwa sebuah sistem yang di anut oleh pemasyarakatan memang belum berjalan sesuai dengan yang di inginkan oleh semua pihak yaitu belum semuanya mecakup maksut dan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam rancangan Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan, saat tertuang dlam sebuah penilaian masalah perubahan prilaku narapidana yang masih harus ada penyusunan lebih lanjut. Oleh karena itu mengingat prosesnya yang cukup sulit maka diperlukan penanganan khusus terhadap seseorang yang bermasalah dengan publik.

Manusia telah melakukan tindak kejahatan akan berhadapan dengan public melalui aparat Negara yang

bertugas sesuai tugasnya, yang mewakili masyarakatn sebagai pemangawas Negara, hukum di Indonesia adalah hanyak meberikan sanksi, mencabut hak kebebasan. Invasi dalam har ini adalah sebagai hak dasar untuk membenarkan dam memberi pengetahuan kepada rakyat dan melindungi hak-hak dasar, melindungi gangguan lain serta sebuah penyabutan kebebasan yang dimiliki seseorang merupakan doktrin hukum HAM internasional termasuk hak politik dan hak sipil. Karena semua hal tersebut berkaitan tentang perlindungan martabat dan manusia individu. Berdasarkan penjelasan diatas lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) di wilayah Indonesia adalah bagian dari pendidikan kemanusiaan untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam hal ini dimulai dengan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian hingga ujung tombak terakhir yaitu Pemasarakatan. Dengan itu, proses hukum bagi tersangka yang diduga terlibat dalam suatu tindakan kejahatan akan melalui proses hukum mulai dari penyidikan penyelidikan, penuntutan, persidangan hingga menjalani masa pidana.

Faktor asesmen mampu menentukan keberhasilan program pembinaan narapidana high risk. Pelaksanaan asesmen yang salah akan menyebabkan pembinaan dan penempatan yang salah juga. Begituun sebaliknya, jika hasil asesmen sudah benar namun tidak ada tindak lanjut makanprogram pembinaan dan penempatannya tidak akan berjalan secara baik. Dalam artikel Insan Firdaus yang berjudul Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasarakatan dalam Jurnal De Jure 2017, terdapat tiga (3) faktor yang mempengaruhi keberhasilan assessment yaitu:

- 1) Kemampuan Petugas pemsarakatan dalam pengimplementasian assessment.
- 2) Kemudahan akses dalam memperoleh data seorang napi
- 3) Kompetensi suatu lapas yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk menindak lanjuti hasil assessment.

Hal ini bertujuan mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep, membuktikan penerapan

KESIMPULAN

Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi belum dilaksanakan secara baik dan benar.

Penyebabnya yaitu masih terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan protap perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi tersebut diantaranya kurangnya sosialisasi, sarpras yang belum memadai, Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut UU Pemasarakatan pasal 12 dinyatakan bahwa dalam rangka pembinaan maka dilakukan penggolongan. Salah satu penggolongan tersebut berdasarkan jenis kejahatan. Maka dari itu penempatan narapidana Hig Risk di lembaga pemsarakatan harus dilakukan secara khusus karena narapidana high risk harus diwaspadai serta penempatan narapidana high risk juga harus dipisahkan dari narapidana lainnya.

Saran

Kementrian Hukum dan HAM RI yang khusunya Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah memiliki Lapas

High Risk yaitu yang terletak di pulau Nusakambangan, disana telah melaksanakan tugas dan fungsi petugas menghadapi para narapidana High Risk, yang dimana semua telah sesuai SOP, dari mulai bangunan gedung perkantoran administrasi, blok hunian narapidana, serta fasilitas yang khusus berada di suatu lapas khusus.

Lapas High Risk kita tau tidak hanyalah lapas yang berada di nusakambangan, akan tetapi banyak beberapa tersebar dan mulai di bangun. Sebagiknya dan secepatnya harus menjadikan lapas High Risk yang berada di Nusakambanagn percontohan atau pilot project untuk lapas High Risk yang lainnya. Mulai dari segi petugas,fasilitas ,bangunan lapas dan yang paling penting SDM para petugasnya harus memiliki ketrampilan khusus atau telah lulus atau melewati diklat khusus karena yang mereka hadapi adalah manusia yang berbeda dan berbahaya, tidak sedikit para aparat penegak hukum banyak sudah terpapar dan masuk dalam golongan mereka bahkan menjadi terpidana teroris seperti mereka.

Disi lain petugas harus kita benahi dari sumber ilmu dan ketrampilan khusus, memang harus dari segi fasilitas sarana dan prasarana harus memadai, dan lengkap, agar supaya semua dapat berjalan saling berjalan dengan lancar dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sujatno. Upaya-Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II. Jakarta: U.I, 1993.

Atmasasmita, Romli, Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan, Rineka, Bandung, 1996.

Haryono. "Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Resiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gn. Sindur)." Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.Php/kebijakan/article/view/311>.

Isnain Firdaus, (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan (Putting Convicted Terrorists in Correctional Institution), Jurnal Peneletian hukum De Jure Vol. 17 No. 4.

Peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS.58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap perlakuan narapidana risiko tinggi," t.t.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, Pasal 1," t.t. Shane Bryans. Hand Book on the Management of high-risk prisoners (criminal justice handbookseries). New York: UNODC, 2016.

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta, 20155.

Suwarto. Pengembangan Ide Individualisasi Pemidanaan dalam Pembinaan Narapidana Wanita, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap FH USU, Medan. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diakses 14 September 2019. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm.

